



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran Nomor 15 Telepon (0362) 21789
S I N G A R A J A

www.dinkesbulelengkab.go.id email:dinkes@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 900 / 6249 / I / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Penyusunan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG,



dr. SUCIPTO, S.Ked, MAP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19700116 200312 1005

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng di Buleleng;
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900 / 6249 / I / 2022

TENTANG :PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

A. PEMBUATAN REKOMENDASI IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A["Berkas Pemohon sudah terinput pada aplikasi OSS -RBA menggunakan akun perijinan Dinas PMPPTSP Kab. Buleleng Ke akun Lembaga Teknis terkait"] B["Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi"] C["Tim SDK meninjau lokasi pengajuan rekomendasi"] D["Persyaratan fisik sesuai maka dilanjutkan pembuatan surat rekomendasi ijin yang di paraf Kepala Bidang SDK"] E["Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng"] F["DPMPTSP menerima surat rekomendasi yang diajukan pemohon"] A <--> tidak B B -- Ya --> C C --> D D --> E E --> F </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	REKOMENDASI IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id


B. PEMBUATAN REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Berkas Pemohon sudah terinput pada aplikasi OSS -RBA menggunakan akun perijinan Dinas PMPTSP Kab. Buleleng Ke akun Lembaga Teknis terkait] -- tidak --> B[Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi] B -- Ya --> C[Tim Pembina / visitasi meninjau lokasi pengajuan rekomendasi ijin operasional] C --> D[Persyaratan fisik sesuai maka dilanjutkan pembuatan surat rekomendasi ijin yang di paraf Kepala Bidang Pelayanan dan SDK] D --> E[Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] E --> F[DPMPTSP menerima surat rekomendasi yang diajukan pemohon] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai waktu tertera di aplikasi OSS
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id


C. PEMBUATAN REKOMENDASI HYIENE SANITASI LAIK SEHAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon menginput data melalui aplikasi OSS (Online Single Submission)] -- tidak --> B[Petugas meregister kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi] B -- Ya --> C[Hasil Resiko Menengah Tinggi dan Hasil Resiko Tinggi dilakukan visitasi] B --> D[Resiko Rendah dan Menengah rendah lanjut penerbitan perijinan] C --> E[Surat Rekomendasi ijin di paraf Kepala Bidang Kesmas] D --> E E --> F[Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] F --> G[DPMPTSP menerima surat rekomendasi yang diajukan pemohon] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	REKOMENDASI HYIENE SANITASI LAIK SEHAT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id

D. REKOMENDASI STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Pengadministrasian berkas permohonan sudah terinput pada aplikasi OSS 2. DPMPTSP menerima rekomendasi ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon menginput data melalui aplikasi OSS (Online Single Submission)] -- tidak --> B[Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi] B -- Ya --> C[Tim Yankestrad meninjau lokasi pemohon] C --> D[Tim Pembina dan Pengawas merapatkan untuk pengambilan keputusan untuk bisa lanjut ke pembuatan berita acara dan surat rekomendasi dengan paraf Kabid SDK. Jika ada persyaratan belum lengkap tim akan memberikan waktu untuk pemohon sehingga bisa melengkapi kembali sesuai persyaratan, dengan membuat surat pernyataan siap memenuhi segala persyatan dari pemohonan.] D --> E[Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] E --> F[DPMPTSP Kab. Buleleng menerima surat rekomendasi yang diajukan dengan menandatangani tanda terima.] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Rekomendasi STPT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id

E. REKOMENDASI IJIN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Pelaku usaha mengakses dan mendaftar di link OSS sebagai langkah awal dalam pengajuan ijin PIRT 2. Pelaku usaha mengupload berkas yang menjadi persyaratan yang sudah tercantum dalam aplikasi 3. Nomer akan keluar setelah syarat sudah lengkap 4. Petugas verifikasi di Dinas Kesehatan akan mengecek data pemohon yang masuk dan nomer ijin PIRT yang sudah keluar 5. Dinas Kesehatan akan melakukan pengawasan ke tempat usaha 3 bulan setelah ijin keluar
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pelaku usaha mengakses dan mendaftar pada link OSS]) <--> B[Pelaku usaha mengupload syarat-syarat yang di perlukan dalam pengajuan ijin IRTP] B -- Memenuhi --> C[Nomer ijin IRTP akan keluar] C --> D[Petugas verifikasi Dinas Kesehatan akan melakukan pengawasan 3 bulan setelah ijin IRTP keluar] D -- Tidak memenuhi --> E[Dinas Kesehatan mencabut ijin IRTP] E --> F([Pengajuan ulang jika sudah memenuhi persyaratan]) </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Rekomendasi Industri Rumah Tangga Pangan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id

F. USULAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN INTERN LINGKUP KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG



DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan usulan administrasi kepegawaian 2. Pengesahan dokumen atau berkas usulan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Berkas permohonan dari PNS ke bagian Sekretariat Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] -- tidak --> B[Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengajuan /usulan kepegawaian] B -- Ya --> C[Berkas di sahkan oleh pejabat berwenang] C --> D[Petugas bidang kepegawaian menginput berkas ke dalam aplikasi SIMPEG BULELENG] D --> E[Mengirim surat pengantar ke BKPSD sesuai tujuan usulan] E --> F[PNS yang bersangkutan mendapat nomor tiket dari BKPSDM dimana nomor tiket tersebut di gunakan untuk memantau proses layanan dari BKPSDM] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Usulan administrasi kepegawaian intern lingkup kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pada Jam dan Hari Kerja melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Web: dinkes.bulelengkab.go.id

G. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

- DASAR HUKUM : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N
 3. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui SMS, Website LAPOR!, dan Aplikasi LAPOR di PlayStore (dengan memuat minimal nama dan alamat lengkap serta lokasi permasalahan dan foto pendukung permasalahan) 2. Pengguna layanan dapat langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan menyampaikan pengaduan secara lisan dilengkapi dengan fotocopy bukti pendukung pengaduan sebanyak 1 lembar.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pengaduan dilaksanakan menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Melalui Website LAPOR! dan Aplikasi LAPOR!, Email di Android  <pre> graph TD A[Masyarakat melakukan pengaduan : 1. Website Lapor.go.id 2. Email dinkes@bulelengkab.go.id 3. Aplikasi LAPOR!] --> B[Aduan diterima Admin atau operator Pusat dan Diteruskan ke Admin Daerah] B --> C[Aduan diteruskan admin Daerah ke Operator Instansi terkait] C --> D[Aduan di Tindaklanjuti oleh operator Dinas Kesehatan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan (memeriksa, menelaah dan mendisposisikan) kemudian pimpinan memberikan persetujuan draft TL (tindak lanjut)] D --> E[Meneruskan draft Tindak Lanjut (TL) sesuai media yang digunakan. Bila tidak ada tanggapan dari pengadu maka aduan selesai] </pre> 2. Pengaduan langsung  <pre> graph TD F[Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng] --> G[Konsultasi langsung petugas pengaduan pelayanan publik] </pre>

		<p>Jika tidak dapat diselesaikan</p> <p>Konsultasi dengan Ketua Tim Pelayanan Pengaduan. Pelayanan Publik Dan Tatalaksana</p> <p>Hasil Konsultasi</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan lewat media elektronik diteruskan ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng terkait dalam waktu 10 Menit 2. Pengaduan secara langsung ditindaklanjuti dalam waktu 1 hari bila bisa diselesaikan oleh petugas pengaduan dan maksimal 7 hari kerja
4	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Tindak lanjut penyelesaian pengaduan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pada Jam dan Hari Kerja melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 21789 4. Website : https://dinkes.bulelengkab.go.id https://lapor.go.id 5. Email : dinkes@bulelengkab.go.id

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG,



dr. SUCIPTO, S.Ked, MAP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19700116 200312 1005

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG,



dr. SUCIPTO, S.Ked, MAP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19700116 200312 1005